Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KEBIJAKAN BAYANGAN OLEH ORMAS LOKAL: PRODUKSI HUKUM INFORMAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS POLITIK LOKAL

Christian Kevin Jodanthy[1], I Ketut Putra Erawan[2], Piers Andreas Noak[3]
[123] Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

politiksebatsantuy@gmail.com,
ketut.erawan@ipd.or.id,
piersandreasnoak@unud.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Tulisan ini menyajikan analisis komprehensif dan mendalam mengenai fenomena kebijakan bayangan (*shadow policy*) yang diproduksi serta diterapkan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di tingkat lokal di Indonesia, dengan fokus khusus pada dinamika tahun 2024 hingga 2025. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang ekstensif, tulisan ini menginvestigasi mekanisme dimana aktor non-negara memproduksi hukum informal mulai dari rezim pungutan liar berkedok retribusi parkir dan proposal THR, penguasaan limbah industri, hingga penertiban moral sepihak yang beroperasi secara paralel, bersinggungan, dan seringkali mensubordinasi hukum negara. Penelitian ini menemukan bahwa Ormas tidak beroperasi dalam ruang hampa kekuasaan, melainkan dalam simbiosis mutualisme dengan aktor negara melalui struktur patronase yang kompleks. Temuan utama menunjukkan bahwa: (1) Produksi hukum informal dilakukan melalui mimikri birokrasi negara (seperti penerbitan surat tugas dan seragam paramiliter) yang memberikan legitimasi semu; (2) Toleransi pejabat publik terhadap praktik ini bukan sekadar tanda kelemahan negara (*state weakness*), melainkan strategi politik yang disengaja (*state strategy*) untuk *outsourcing* keamanan dan mobilisasi elektoral; dan (3) Stabilitas politik yang dihasilkan bersifat semu (*fragile stability*), yang rentan terhadap konflik horizontal perebutan sumber daya dan erosi legitimasi negara jangka panjang. Studi kasus Operasi Berantas Jaya 2025 dan alokasi dana hibah daerah Jawa Tengah menjadi ilustrasi dikotomi pendekatan negara represi versus kooptasi dalam mengelola masyarakat sipil yang tidak sipil (*uncivil society*).

Kata Kunci*:* Kebijakan Bayangan; Hukum Informal; Ormas; Hybrid Governance; Stabilitas Politik Lokal; Premanisme

A B S T R A C T

This paper presents a comprehensive and in-depth analysis of the shadow policy phenomenon (shadow policy) produced and implemented by local community organizations (Ormas) in Indonesia, with a particular focus on the dynamics of 2024 to 2025. Through a qualitative approach with extensive literature study methods, this paper investigates the mechanisms by which non-state actors produce informal law ranging from the regime of illegal levies disguised as parking fees and THR proposals, control of industrial waste, to unilateral moral regulation that operates in parallel, intersects, and often subordinates state law. This study finds that Ormas do not operate in a power vacuum, but rather in a mutualistic symbiosis with state actors through a complex patronage structure. The main findings indicate that: (1) Informal law production is carried out through mimicry of state bureaucracy (such as the issuance of assignment letters and paramilitary uniforms) which provide false legitimacy; (2) Public officials' tolerance of these practices is not simply a sign of state weakness (state weakness), but rather

*Corresponding author
E-mail addresses: politiksebatsantuy@gmail.com

a deliberate political strategy (state strategy) foroutsourcingsecurity and electoral mobilization; and (3) The resulting political stability is illusory (fragile stability), which is vulnerable to horizontal conflicts over resources and the erosion of long-term state legitimacy. The case study of Operation Berantas Jaya 2025 and the allocation of regional grant funds in Central Java illustrates the dichotomy of the state's repressive versus co-optive approach in managing an uncivil civil society (uncivil society).

***Keywords**: Shadow Policies; Informal Law; Mass Organizations; Hybrid Governance; Local Political Stability; Thuggery*

1. PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai titik balik yang fundamental dalam sejarah politik Indonesia. Negara mengalami transformasi radikal melalui dua mekanisme utama: desentralisasi dan demokratisasi. Namun, transisi ini tidak berjalan secara linear menuju konsolidasi demokrasi yang ideal. Di balik pembukaan ruang kebebasan sipil, terdapat konsekuensi yang tidak terduga dan seringkali diabaikan yaitu fragmentasi monopoli kekerasan negara. Jika pada masa Orde Baru manajemen kekerasan dikelola secara sentralistik dan hierarkis oleh militer serta aparat keamanan negara, era Reformasi justru menyaksikan difusi kekuasaan ke tangan aktor-aktor lokal non-negara (Telle, 2013). Kekosongan otoritas yang ditinggalkan oleh militer di tingkat lokal segera diisi oleh berbagai kelompok kepentingan yang berafiliasi dengan identitas etnis, agama, maupun kedaerahan.

Fenomena ini melahirkan apa yang disebut dalam literatur akademik mutakhir sebagai kebangkitan uncivil society atau masyarakat sipil yang tidak beradab. Berbeda dengan masyarakat sipil dalam konsep klasik yang memperjuangkan nilai-nilai demokratis, kelompok ini menggunakan instrumen koersif, intimidasi, dan kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik mereka. Ironisnya, mereka beroperasi di bawah payung legalitas formal sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang memungkinkan mereka mengakses sumber daya negara sekaligus menantang otoritas negara itu sendiri (Siahaan, 2025).

Dalam perkembangannya hingga tahun 2025, ormas-ormas lokal ini telah mengalami evolusi fungsi yang signifikan. Mereka tidak lagi sekadar menjadi kelompok penekan (*pressure group*) atau milisi keamanan lingkungan semata. Lebih jauh dari itu, mereka telah bertransformasi menjadi entitas yang mampu memproduksi apa yang disebut dalam tulisan ini sebagai kebijakan bayangan (*shadow policy*). Kebijakan bayangan ini termanifestasi dalam aturan main yang tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan ekonomi di wilayah tertentu, yang seringkali menggantikan atau menyaingi hukum formal negara.

Fenomena ini terlihat sangat jelas dalam penguasaan sektor ekonomi informal, khususnya pengelolaan lahan parkir di kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan Bekasi. Di wilayah-wilayah ini, Ormas menetapkan tarif parkir, membagi zonasi wilayah operasi, dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar aturan mereka sendiri. Praktik ini menciptakan sebuah sistem retribusi paralel yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, dana yang seharusnya menjadi potensi pendapatan daerah namun bocor ke kantong-kantong organisasi paramiliter (Putri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Ormas bukan lagi sekadar parasit, melainkan telah menjadi negara di dalam negara yang menjalankan fungsi fiskal secara ilegal.

Lanskap sosial-politik tahun 2024 dan 2025 memberikan konteks empiris yang krusial bagi studi ini, di mana negara menunjukkan sikap yang sangat ambigu. Di satu sisi, negara berusaha menegaskan kembali kedaulatannya melalui pendekatan koersif. Kepolisian Republik Indonesia, melalui Polda Metro Jaya, misalnya, meluncurkan Operasi Berantas Jaya 2025 yang berlangsung pada Mei 2025. Operasi ini menargetkan ribuan pelaku premanisme yang bersembunyi di balik atribut dan seragam Ormas (Mahendra, 2025). Langkah represif ini merupakan respon reaktif negara terhadap keresahan publik akibat maraknya pungutan liar dan bentrokan berdarah antar-kelompok yang memperebutkan sumber daya ekonomi, seperti pengelolaan limbah industri dan lahan parkir yang sangat lukratif (Hardani, 2021).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Namun, di sisi lain, negara juga menunjukkan wajah akomodatif yang kental, menciptakan paradoks dalam tata kelola keamanan. Pada periode yang sama dengan operasi kepolisian tersebut, pemerintah daerah justru menggelontorkan dana publik untuk kelompok-kelompok ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai contoh, mengalokasikan anggaran yang sangat fantastis, mencapai Rp125,2 miliar dalam APBD 2025, yang ditujukan sebagai dana hibah bagi 1.248 Ormas (Laeis, 2025). Kontradiksi yang mencolok ini berupa represi di satu wilayah hukum dan injeksi dana masif di wilayah administratif lain menunjukkan ketidakjelasan sikap negara. Pertanyaan mendasar pun muncul: Apakah Ormas dipandang sebagai ancaman keamanan yang harus diberantas, atau mitra pembangunan strategis yang harus dibina? Ambiguitas inilah yang menciptakan celah struktural di mana kebijakan bayangan dapat tumbuh subur.

Masalah mendasar yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum informal yang diproduksi oleh Ormas telah terinstitusionalisasi sedemikian rupa sehingga membentuk *hybrid governance* (tata kelola hibrida). Dalam model tata kelola ini, stabilitas politik dan keamanan lokal tidak lagi bergantung sepenuhnya pada institusi formal negara (seperti polisi, pengadilan, dan birokrasi), melainkan bergantung pada negosiasi terus-menerus antara pejabat publik dan penguasa jalanan (*street sovereigns*) (Telle, 2013). Negara tidak sepenuhnya absen, namun negara berbagi kedaulatan dengan aktor non-negara untuk menjaga ketertiban semu.

Implikasi dari tata kelola hibrida ini sangat serius. Ketika surat tugas dari Ormas lebih ditakuti oleh pedagang pasar daripada surat peringatan dari pemerintah daerah, dan ketika proposal THR dari Ormas menjadi kewajiban tahunan yang tak terelakkan bagi pelaku usaha (Puspitasari, 2025), maka kita sedang menyaksikan erosi kedaulatan hukum negara yang nyata. Masyarakat dipaksa tunduk pada dua tuan: hukum negara dan hukum jalanan. Toleransi pejabat publik terhadap praktik ini seringkali bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena kalkulasi politik. Demi kepentingan elektoral jangka pendek atau politik balas budi dalam Pilkada, elite lokal sering membiarkan atau bahkan memelihara Ormas sebagai mesin mobilisasi suara (Anggraeni, 2024).

Kondisi ini berpotensi menciptakan bom waktu berupa instabilitas struktural. Stabilitas yang tercipta bukanlah stabilitas yang didasarkan pada supremasi hukum, melainkan stabilitas rapuh (fragile stability) yang rentan runtuh jika negosiasi kepentingan antara elite dan preman gagal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk membedah anatomi kebijakan bayangan tersebut dan implikasinya yang luas terhadap masa depan demokrasi di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan fundamental yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lokal memproduksi, melegitimasi, dan menerapkan Kebijakan Bayangan yang mencakup praktik penertiban ekonomi (pungutan liar, parkir, limbah), mobilisasi sumber daya paksa (proposal THR), hingga patroli moral melalui instrumen hukum informal yang beroperasi secara paralel dengan hukum negara? Kedua, bagaimana toleransi, pembiaran, atau bahkan fasilitasi aktif oleh pejabat publik terhadap praktik hukum informal tersebut memengaruhi dan membentuk stabilitas politik lokal? Apakah stabilitas yang dihasilkan melalui mekanisme ini bersifat permanen dan organik, ataukah hanya ilusi ketertiban yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik horizontal yang lebih besar?

TINJAUAN PUSTAKA

Pluralisme Hukum dan *Living Law* yang Terdistorsi

Dalam kajian sosiologi hukum dan antropologi, konsep *legal pluralism* yang diperkenalkan oleh John Griffiths menjadi pisau analisis utama. Griffiths berargumen bahwa hukum negara (*state law*) bukanlah satu-satunya entitas normatif dalam masyarakat. Terdapat berbagai sistem hukum lain seperti *folk law*, *indigenous law*, atau *living law* yang hidup berdampingan (Simarmata,

*Corresponding author
E-mail addresses: politiksebatsantuy@gmail.com



2018). Dalam konteks ideal, pluralisme hukum mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan local. Namun, dalam konteks premanisme dan Ormas di Indonesia, konsep *living law* ini mengalami distorsi yang signifikan. Apa yang disebut sebagai hukum jalanan atau aturan Ormas seringkali diklaim sebagai konsensus komunitas, padahal sejatinya merupakan *savage law* atau hukum yang dipaksakan melalui dominasi kekerasan. Studi menunjukkan bahwa *informal law* jenis ini terbentuk lewat praktik sosial sehari-hari yang dilembagakan melalui koersi, sehingga seolah-olah memiliki daya laku yang mengikat dan mensubordinasi hukum negara (Simarmata, 2018). Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai *negated legal pluralism*, di mana hukum informal tidak melengkapi hukum negara, melainkan meniadakannya di tingkat akar rumput.

Hybrid Governance* dan *State-Society Relations

Konsep *Hybrid Governance* (Tata Kelola Hibrida) menjelaskan realitas di negara-negara berkembang di mana penyediaan layanan publik, termasuk keamanan dan ketertiban, dilakukan bersama-sama oleh aktor negara dan non-negara. Batas antara otoritas publik (polisi, pamong praja) dan otoritas privat (preman, laskar) di Indonesia seringkali kabur. Laurens Bakker dan Ian Wilson dalam berbagai studinya menunjukkan bahwa Ormas menyediakan layanan keamanan informal yang mengisi kekosongan kapasitas negara, menciptakan zona abu-abu di mana legalitas dan ilegalitas bercampur (Reyntjens, 2014). Migdal, dalam teorinya tentang *State-in-Society*, menekankan bahwa negara harus bersaing dengan organisasi sosial lainnya untuk mendapatkan kontrol sosial. Di Indonesia, persaingan ini seringkali berujung pada akomodasi. Pejabat negara, alih-alih menegakkan monopoli kekerasan, memilih untuk berbagi kekuasaan dengan *strongmen* lokal demi menjaga stabilitas. Hal ini relevan dengan literatur *Shadow State* (Negara Bayangan) yang menyoroti bagaimana aktor informal mampu membajak struktur formal negara untuk mendistribusikan sumber daya (proyek, hibah) kepada jaringan klientelistik mereka (Tajima, 2014).

Vigilantisme dan Pembentukan Negara (*State Making*)

Vigilantisme atau main hakim sendiri seringkali disalahartikan sebagai tanda kegagalan negara (*state failure*). Namun, penelitian empiris terbaru di Indonesia memberikan perspektif yang berlawanan. Studi menunjukkan bahwa ekspansi kehadiran polisi di tingkat sub-nasional justru berkorelasi positif dengan tingginya tingkat vigilantisme (Jaffrey, 2023). Paradoks ini terjadi karena adanya kolusi sistematis. Polisi di tingkat jalanan seringkali memberikan impunitas selektif kepada kelompok vigilante. Sebagai gantinya, polisi mendapatkan bantuan dalam menjaga ketertiban yang sulit dijangkau, informasi intelijen, atau bahkan bagian dari ekonomi informal. Dengan demikian, vigilantisme bukanlah antitesis dari negara, melainkan bagian dari proses pembentukan negara (*state making*) yang terprivatisasi dan terdesentralisasi (Wilson, 2005). Vigilante bertindak sebagai perpanjangan tangan negara yang tidak resmi, melakukan pekerjaan kotor penertiban yang tidak bisa dilakukan oleh aparat berseragam karena batasan prosedural hukum.

Ekonomi Politik Premanisme (*Violent Entrepreneurship*)

Transformasi istilah preman (dari bahasa Belanda *vrijman*) menjadi Ormas menandai evolusi strategi akumulasi modal. Ian Wilson mendeskripsikan fenomena ini sebagai politik jatah preman, dimana kekerasan ditransformasikan menjadi komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan (Siahaan, 2025). Premanisme tidak lagi sekadar kriminalitas jalanan yang tidak terorganisir, melainkan sistem proteksi (*protection racket*) yang canggih. Dalam era otonomi daerah, premanisme berevolusi menjadi *broker* kekuasaan yang menghubungkan birokrasi, politisi, dan dunia usaha (Harahap dkk, 2025). Penguasaan lahan parkir, pasar, jasa pengamanan, dan limbah industri menjadi basis material bagi kelangsungan hidup organisasi ini. Ormas berfungsi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



sebagai *violent entrepreneur* yang menawarkan jasa keamanan untuk melindungi bisnis dari gangguan-gangguan yang ironisnya seringkali diciptakan oleh kelompok sejenis (Febrica, 2023).

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, yaitu mekanisme informal dan relasi kekuasaan yang tidak dapat diukur semata-mata dengan angka statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami makna di balik praktik kebijakan bayangan dan membedah narasi yang dibangun oleh aktor-aktor terlibat.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) yang komprehensif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang dikategorikan sebagai berikut:

1) Literatur Akademik: Jurnal internasional dan nasional bereputasi, buku teks, dan disertasi yang membahas teori *state-society relations*, premanisme, dan politik lokal di Indonesia. Penulis kunci yang dirujuk meliputi Ian Wilson, Vedi Hadiz, Laurens Bakker, dan Edward Aspinall (Siahaan, 2025).
2) Dokumen Resmi dan Kebijakan: Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati/Walikota, Rencana Kerja (Renja) Polri, dan dokumen anggaran daerah (APBD) tahun 2024-2025. Dokumen ini digunakan untuk memetakan respon formal negara (Polres Banyuasin, 2024).
3) Laporan Investigasi dan Media Massa: Berita terkini, laporan khusus, dan investigasi mendalam dari media nasional kredibel yang meliput insiden bentrokan, operasi kepolisian (seperti Operasi Berantas Jaya), dan kasus-kasus spesifik di berbagai daerah (Magelang, Bekasi, Jawa Tengah) pada kurun waktu 2024-2025 (Siagian, 2025).
4) Laporan LSM dan Lembaga Riset: Laporan dari organisasi hak asasi manusia dan lembaga pemantau kebijakan publik mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan praktik pungutan liar.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis wacana kritis dan triangulasi sumber. Informasi dari satu sumber (misalnya klaim polisi tentang keberhasilan operasi) dikonfrontasi dengan sumber lain (laporan lapangan tentang kembalinya premanisme pasca-operasi) untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Analisis difokuskan pada identifikasi pola (*pattern recognition*) dalam mekanisme produksi hukum informal dan respons negara, serta membangun hubungan kausalitas antara toleransi pejabat dan stabilitas politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Mekanisme Produksi Kebijakan Bayangan dan Hukum Informal

Mekanisme produksi kebijakan bayangan oleh Ormas lokal bersifat informal namun terinstitusionalisasi, bertumpu pada tiga pilar. Pertama, *regulasi ekonomi ekstra-legal* yang menciptakan sistem retribusi paralel di sektor informal (misalnya, menetapkan tarif parkir atau pungutan keamanan). Kedua, *penguasaan teritorial industri*, di mana Ormas mengklaim kontrol atas sumber daya yang menguntungkan seperti pengelolaan limbah atau jasa keamanan proyek konstruksi, memaksa pelaku usaha mengikuti aturan mereka. Ketiga, *penegakan moralitas sepihak*, di mana Ormas menggunakan atribut mereka untuk melakukan patroli dan penertiban sosial (misalnya, menuntut penutupan tempat hiburan), memproduksi norma sosial yang lebih mengikat daripada Peraturan Daerah. Kombinasi instrumen koersif dan legitimasi informal ini membentuk hukum di luar negara.

*Corresponding author
E-mail addresses: politiksebatsantuy@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Ekonomi Jalanan: Rezim Parkir dan Surat Tugas

Salah satu manifestasi paling nyata dari hukum informal yang diproduksi oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah dalam pengelolaan parkir, yang telah berubah menjadi rezim retribusi ekstra-legal. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Pekanbaru, dan Bekasi, Ormas secara efektif menguasai lahan parkir *on-street* maupun *off-street* yang seharusnya menjadi ranah Dinas Perhubungan. Fenomena ini menciptakan pasar ekonomi bayangan yang sangat besar, dengan potensi pendapatan parkir liar di Jakarta saja diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp460 miliar per tahun (Putri, 2024). Angka valuasi ekonomi yang besar ini menjadi insentif utama bagi Ormas untuk mempertahankan dan memperluas dominasi teritorial mereka.

Untuk memberikan legitimasi semu pada praktik ini, Ormas mengembangkan mekanisme administrasi yang canggih: penerbitan surat tugas pengelolaan parkir. Temuan di Bekasi mengungkapkan bahwa meskipun surat ini secara formal diklaim diberikan kepada individu/perorangan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, dalam praktiknya, surat ini berfungsi sebagai instrumen legitimasi terorganisir bagi Ormas untuk menguasai lahan secara eksklusif (Harahap dkk, 2025). Surat tugas ini menjadi izin tidak resmi yang diakui di tingkat jalanan.

Di lapangan, rezim ini dioperasikan melalui sistem setoran yang ketat. Juru parkir liar bekerja di bawah koordinasi korlap (koordinator lapangan) Ormas yang bertanggung jawab memungut setoran harian. Apabila target tidak tercapai, atau jika ada penolakan dari warga maupun pedagang, sanksi informal yang efektif berupa intimidasi fisik dan perusakan kendaraan akan diberlakukan. Untuk menutup celah legalitas, kuitansi yang dikeluarkan oleh Ormas seringkali menggunakan kop surat organisasi, menciptakan ilusi bahwa retribusi yang ditarik adalah pungutan yang sah dan terorganisir (Sutriyanto, 2025). Dengan demikian, Ormas tidak hanya melakukan pungutan, tetapi telah berhasil memproduksi hukum fiskal paralel di ruang publik.

Pajak Informal Sektoral: Limbah Industri dan Proposal THR

Di kawasan industri dan bisnis, kebijakan bayangan yang diproduksi oleh Ormas mengambil bentuk yang lebih terstruktur dan korporat, namun tetap didasarkan pada instrumen koersif. Mekanisme ini dapat diklasifikasikan sebagai pengenaan pajak informal sektoral yang menargetkan sektor-sektor ekonomi tertentu.

1) Monopoli Limbah Industri dan Klaim Teritorial: Kawasan manufaktur padat seperti Cikarang dan Bekasi, Ormas lokal telah berhasil membangun monopoli atas pengelolaan limbah industri. Limbah sisa produksi seperti besi tua, kardus, dan plastiK memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ormas seringkali mengklaim hak teritorial eksklusif untuk mengelola limbah ini, memperlakukannya layaknya konsesi pertambangan ilegal. Kasus perebutan limbah yang terjadi antara dua kelompok Ormas di Bekasi pada September 2021 dan insiden yang terus berlanjut hingga 2025 menunjukkan tingginya insentif ekonomi dari sektor ini (Hardani, 2021). Ormas memaksa pihak perusahaan untuk bekerja sama dengan vendor yang secara langsung berafiliasi dengan mereka, disertai ancaman nyata berupa gangguan keamanan pabrik atau penutupan akses jika perusahaan menolak.
2) Proposal Tunjangan Hari Raya (THR) Paksa: Mekanisme kedua adalah kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) paksa. Menjelang hari raya keagamaan, Ormas memproduksi surat edaran dan proposal permintaan THR masif kepada pelaku usaha, dengan dalih sumbangan keamanan atau bantuan sosial. Pada tahun 2025, fenomena surat permintaan THR oleh Ormas di Depok dan Bekasi kembali viral, menegaskan bahwa praktik ini bukan lagi sumbangan sukarela, melainkan telah menjadi pajak informal yang sistematis (Puspitasari, 2025). Pelaku usaha yang menolak atau menunda pemenuhan proposal seringkali menghadapi intimidasi verbal, seperti julukan jagoan cikiwul atau bahkan ancaman yang lebih serius seperti penutupan akses

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



jalan dan parkir (Warsono dkk, 2025). Dengan demikian, Ormas berhasil mengubah kebutuhan budaya menjadi kewajiban ekonomi di bawah ancaman.

Polisi Moral: Razia dan Penutupan Ibadah

Di luar domain ekonomi, Ormas juga memproduksi kebijakan bayangan yang mendefinisikan norma sosial dan moral di tingkat lokal. Dalam ranah sosial-keagamaan, Ormas bertindak sebagai *polisi moral*, melampaui wewenang kepolisian formal dengan dalih menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum atau norma agama mayoritas.

1) Praktik *Sweeping* dan Penertiban Makanan: salah satu praktik yang paling sering terlihat adalah *sweeping* atau razia warung makan yang buka pada siang hari selama bulan Ramadan. Kasus yang menjadi viral di Garut, di mana Wakil Bupati terpaksa turun tangan untuk menegur langsung Ormas yang melakukan penertiban paksa, menunjukkan bahwa Ormas telah mengasumsikan peran layaknya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tanpa otoritas hukum (Aji, 2025). Tindakan ini menegaskan bahwa legitimasi yang dimiliki Ormas di mata masyarakat (dan seringkali di mata aparat) memungkinkan mereka untuk menerapkan interpretasi hukum mereka sendiri secara koersif.
2) Pembubaran Ibadah dan Hukum Segregasi: kasus yang lebih serius melibatkan pelarangan atau pembubaran kegiatan ibadah kaum minoritas. Insiden pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan pada Mei 2024 dan kasus serupa di Padang pada tahun 2025 menunjukkan adanya pola di mana Ormas menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh beribadah di wilayah teritorial mereka (Laporan Tim Redaksi, 2025). Tindakan ini bukan dilakukan melalui jalur hukum formal, melainkan didahului dengan mobilisasi massa untuk menekan aparat desa atau kelurahan agar tidak memberikan izin, atau bahkan membatalkan izin yang sudah ada. Mekanisme ini menciptakan sebuah hukum segregasi informal yang melanggar konstitusi, memaksa kelompok minoritas tunduk pada *veto* mayoritas yang diwakili oleh Ormas di tingkat lokal.

Respons dan Peran Negara: Antara Represi dan Kooptasi

Negara tidak sepenuhnya absen, namun hadir dalam bentuk yang ambivalen dan ganda (*dual face of the state*). Respons negara terhadap *uncivil society* bersifat kontradiktif: koersif di satu sisi, dan akomodatif di sisi lain. Wajah represif terlihat jelas melalui operasi kepolisian besar-besaran (Mahendra, 2025) yang menargetkan premanisme berkedok Ormas, menegaskan kembali klaim monopoli kekerasan. Namun, wajah akomodatif negara ditunjukkan melalui injeksi dana publik massif seperti alokasi Rp125,2 miliar dana hibah APBD Jawa Tengah 2025 (Laeis, 2025) yang berfungsi sebagai mekanisme kooptasi. Ambiguitas ini menciptakan celah, menempatkan Ormas sebagai ancaman sekaligus mitra, dan memungkinkan kebijakan bayangan terus bersemi di bawah toleransi politik.

Pendekatan Represif: Operasi Berantas Jaya 2025

Menanggapi gelombang keresahan publik yang meningkat signifikan akibat aktivitas premanisme, aparat kepolisian mengambil langkah tegas dengan mengadopsi Pendekatan Represif dalam skala besar. Puncak dari strategi koersif ini adalah digelarnya Operasi Berantas Jaya oleh Polda Metro Jaya, sebuah operasi intensif yang berlangsung selama 14 hari pada Mei 2025. Operasi ini menghasilkan capaian kuantitatif yang masif, terbukti dari penangkapan terhadap 2.406 orang, di mana 231 di antaranya berhasil ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana (Mahendra, 2025). Lebih dari sekadar angka penangkapan, operasi ini juga berfokus pada penegasan kedaulatan negara di ruang publik melalui penurunan paksa 405 atribut dan bendera Ormas yang digunakan sebagai penanda penguasaan wilayah (*territorial marking*) (Mahendra, 2025). Tindakan ini secara simbolis bertujuan memulihkan rasa aman masyarakat.

*Corresponding author
E-mail addresses: politiksebatsantuy@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Meskipun menunjukkan hasil yang masif, analisis kritis terhadap Operasi Berantas Jaya menyoroti keterbatasan fundamental dalam pendekatan represif ini. Tingginya angka penangkapan didominasi oleh operator dan anggota lapangan, sementara pimpinan Ormas level atas yang merupakan otak di balik operasi premanisme cenderung tidak tersentuh oleh penegakan hukum, kecuali dalam kasus yang sangat ekstrem (Ramadhan, 2025). Situasi ini mengindikasikan adanya batas toleransi penegakan hukum terhadap elit organisasi. Pola tangkap-lepas pada pelaku premanisme ringan yang terjadi dalam kegiatan rutin selanjutnya juga menimbulkan skeptisisme. Tanpa penindakan tegas terhadap struktur pimpinan dan akar finansial, dikhawatirkan pendekatan represif ini hanya akan memberikan efek jera yang bersifat sementara, gagal membongkar jaringan premanisme secara struktural.

Pendekatan Akomodatif: Politik Anggaran dan Hibah

Di sisi lain spektrum kebijakan, pemerintah daerah menerapkan Pendekatan Akomodatif dengan menggunakan instrumen fiskal sebagai strategi utama untuk mengelola Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pendekatan ini secara efektif menukar sumber daya material dengan kondusifitas politik dan keamanan. Studi kasus paling menonjol dari strategi ini adalah yang terjadi di Jawa Tengah. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil keputusan untuk mengalokasikan dana hibah yang masif, mencapai Rp125,2 miliar yang disalurkan kepada 1.248 Ormas (Laeis, 2025). Alokasi anggaran yang sangat besar ini tidak datang tanpa tujuan politik yang eksplisit. Wakil Gubernur Jateng secara terbuka menyatakan harapan agar Ormas yang menerima dana dapat bertindak sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.

Besarnya gelontoran dana ini secara substansial mengindikasikan strategi yang dikenal sebagai kooptasi atau *buying peace*. Daripada menghadapi Ormas melalui jalur represif yang berpotensi menimbulkan konflik, Negara memilih untuk menyalurkan sumber daya publik kepada kelompok-kelompok ini. Harapannya ganda: pertama, meredam potensi Ormas untuk menciptakan gangguan keamanan atau keresahan publik; dan kedua, memobilisasi mereka untuk mendukung program-program pemerintah atau agenda politik petahana. Meskipun pendekatan ini dapat segera mengurangi potensi konflik, ia juga menimbulkan dilema etika dan tata kelola. Strategi *buying peace* dapat memperkuat ketergantungan Ormas pada pemerintah dan berpotensi membelokkan fungsi kontrol sosial mereka. Pada dasarnya, politik anggaran dan hibah ini menjadi sebuah mekanisme transaksional di mana legitimasi dan ketenangan dibeli dengan uang publik, menjadikan Ormas sebagai perpanjangan tangan informal kekuasaan, bukan sebagai elemen masyarakat sipil yang independen.

Pendekatan Kolaboratif: *Outsourcing* Keamanan

Pendekatan Kolaboratif menandai pergeseran strategi Negara, di mana Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak hanya dikooptasi atau direpresi, melainkan secara aktif diintegrasikan ke dalam fungsi-fungsi keamanan inti yang secara tradisional menjadi ranah eksklusif aparat. Negara memanfaatkan legitimasi dan jangkauan Ormas di tingkat akar rumput untuk melakukan *outsourcing* keamanan, khususnya pada momen-momen kritis. Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi ini terlihat dalam pengamanan acara besar seperti perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Arfiansyah, 2020). Dalam konteks Nataru, keterlibatan Ormas dalam membantu menjaga gereja, misalnya, mendapatkan apresiasi tinggi dari kepolisian. Kerja sama ini menciptakan lapisan keamanan tambahan, sekaligus mengurangi potensi konflik horizontal dengan memosisikan Ormas sebagai bagian dari solusi, bukan sumber masalah.

Lebih jauh, pendekatan ini diinstitusionalisasikan melalui perekrutan formal. Contohnya terjadi di Riau, di mana Satpol PP merekrut 4.000 anggota Linmas untuk pengamanan Pilkada, yang mayoritas anggotanya ditarik dari jaringan Ormas lokal (Redaksi, 2016). Proses ini adalah

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



formalisasi penting yang mengubah aktor informal menjadi bagian dari struktur keamanan negara. Meskipun menawarkan efisiensi sumber daya dan efektivitas dalam menjaga kondusifitas, kolaborasi semacam ini juga membawa risiko. Integrasi aktor informal ke dalam struktur formal keamanan dapat mengaburkan batas antara tugas aparat dan Ormas, serta berpotensi melegitimasi keberadaan kelompok-kelompok yang mungkin memiliki rekam jejak kontroversial. Dengan demikian, kolaborasi ini adalah pedang bermata dua yang memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau keamanan yang bias.

PEMBAHASAN

Mekanisme Produksi Hukum Informal: Mimikri Negara

Salah satu temuan kunci penelitian ini adalah bahwa Ormas memproduksi kebijakan bayangan bukan dengan menolak negara, melainkan dengan menirunya (*mimicry of the state*). Ormas mengadopsi simbol-simbol otoritas negara untuk membangun legitimasi di mata masyarakat. Penggunaan seragam loreng yang mirip militer, sistem komando hierarkis, posko-posko gardu yang menyerupai pos polisi, hingga administrasi birokratis seperti surat tugas, proposal, dan kuitansi retribusi adalah upaya sadar untuk menciptakan *state-like authority* (Febrica, 2023). Dalam kasus Bekasi, surat tugas parkir menjadi dokumen sakti yang mengubah preman menjadi petugas parkir di mata warga awam. Dengan meniru birokrasi, Ormas mengaburkan batas antara pungutan liar (kriminal) dan retribusi (legal), membuat masyarakat bingung namun patuh.

Fenomena proposal THR juga mencerminkan mimikri prosedur administrasi. Alih-alih memalak secara langsung dengan senjata tajam, Ormas mengajukan proposal bantuan keamanan yang seolah-olah resmi (Warsono dkk, 2025). Ini adalah transformasi *violent entrepreneurship* menjadi bentuk yang lebih sopan secara administratif namun tetap koersif secara substansi. Kekerasan tidak perlu selalu dihadirkan secara fisik; cukup disimbolkan melalui kehadiran massa berseragam saat menyerahkan proposal.

Simbiosis Mutualisme dan Akar Toleransi Pejabat

Mengapa pejabat publik menoleransi kebijakan bayangan yang jelas-jelas merongrong otoritas mereka? Analisis menunjukkan adanya struktur insentif politik dan ekonomi yang kuat.

1) Kepentingan Elektoral (Vote Buying & Mobilization): Struktur Ormas yang mengakar hingga ke level RT/RW menjadikannya mesin politik yang efektif. Partai politik di Indonesia seringkali tidak memiliki akar rumput yang kuat dan organik. Oleh karena itu, kandidat dalam Pilkada sangat bergantung pada Ormas untuk memobilisasi pemilih dan mengamankan suara (Yunus dkk, 2025). Hubungan ini bersifat transaksional: Ormas memberikan suara dan keamanan kampanye, sementara politisi memberikan perlindungan politik, akses dana hibah, atau pembiaran terhadap aktivitas ilegal mereka pasca-pemilu (Rahman & Ardiansa, 2022). Kasus politik balas budi dalam pemberian izin tambang kepada Ormas keagamaan pasca-Pemilu 2024 adalah contoh ekstrem dari pola ini di tingkat nasional yang merembes ke daerah (Anggraeni, 2024).
2) Keterbatasan Kapasitas Negara (State Capacity Gap): Rasio polisi yang tidak memadai di banyak daerah memaksa negara untuk bersikap pragmatis. Pejabat keamanan melihat Ormas sebagai mitra taktis untuk menjaga ketertiban (*order*) di wilayah yang sulit dijangkau. Strategi ini disebut sebagai *outsourcing violence*. Daripada menghadapi potensi kerusuhan massal, polisi memilih untuk berkolaborasi dengan jawara lokal untuk mengendalikan anak buahnya. Kasus di Bali dengan Laskar Bali atau di Jakarta dengan FBR menunjukkan pola ini (7th EuroSEAS Conference, 2013).

*Corresponding author
E-mail addresses: politiksebatsantuy@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



3) Ekonomi Politik Birokrasi: Di level mikro, oknum pejabat kelurahan atau kecamatan seringkali mendapatkan bagi hasil dari pungutan liar parkir atau pasar yang dikelola Ormas. Simbiosis ini menciptakan disinsentif bagi birokrasi untuk menertibkan praktik tersebut secara permanen (Harahap dkk, 2025).

Studi Kasus: Benturan Otoritas dalam Insiden Magelang 2025

Toleransi negara memiliki batasnya. Ketika Ormas melampaui batas dan menantang simbol kedaulatan negara yang paling keras (militer), benturan terjadi. Insiden di Magelang pada Mei 2025, di mana konvoi Ormas GPK bersitegang dengan personel TNI dari Yonif 412 dan Yonif 403, menjadi studi kasus penting (Tim Redaksi, 2025).

Dalam insiden tersebut, anggota Ormas yang merasa memiliki otoritas jalanan mencoba mengintimidasi kendaraan TNI yang sedang bertugas pengamanan VVIP. Video viral yang menunjukkan anggota Ormas menendang mobil TNI memicu reaksi keras. Ini menunjukkan bahwa kebijakan bayangan Ormas (penguasaan jalan raya saat konvoi) bertabrakan langsung dengan kebijakan negara (protokol keamanan VVIP). Penyelesaian kasus ini melalui mediasi dan permintaan maaf Ormas menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki kekuatan koersif mutlak, penyelesaian seringkali tetap mengedepankan negosiasi untuk mencegah eskalasi konflik horizontal yang lebih luas di basis massa Ormas tersebut.

Dampak terhadap Stabilitas Politik Lokal: *Fragile Stability*

Model tata kelola hibrida ini menghasilkan stabilitas, namun sifatnya sangat rapuh (*Fragile Stability*).

1) Stabilitas Semu Jangka Pendek: Kolaborasi dengan Ormas memang mampu menekan angka kriminalitas kecil (*petty crime*) yang tidak terorganisir. Di wilayah yang dikuasai jagoan, pencuri ayam atau jambret mungkin takut beroperasi. Negara mendapatkan keuntungan berupa situasi yang kondusif secara statistik.
2) Instabilitas Struktural Jangka Panjang:
    a. Privatisasi Kedaulatan: Wilayah-wilayah tertentu menjadi *enclave* di mana hukum negara tidak berlaku efektif. Di Cikiwul, Bekasi, atau Tanah Abang, otoritas jagoan lebih nyata daripada otoritas Lurah. Ini merusak integritas teritorial hukum nasional (Warsono dkk, 2025).
    b. Konflik Horizontal Endemik: Karena basis operasi Ormas adalah perebutan sumber daya ekonomi (lahan parkir, limbah), konflik antar-Ormas adalah keniscayaan. Bentrokan PP vs GRIB di Bandung atau konflik limbah di Bekasi adalah bukti bahwa stabilitas ini bisa pecah sewaktu-waktu (Rohmat, 2013). Negara terus-menerus disibukkan dengan manajemen konflik antar-preman alih-alih pembangunan.
    c. Investasi Terhambat: Ekonomi biaya tinggi akibat pungutan liar (jatah preman) merusak iklim investasi. Pembentukan Satgas Anti-Premanisme di berbagai daerah (Langkat, Buleleng, Cimahi) adalah pengakuan implisit pemerintah bahwa premanisme sudah pada taraf mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah (Rizka, 2025).

Perbandingan Pendekatan: Jawa Tengah vs. Jabodetabek

Data tahun 2025 memperlihatkan dua model pengelolaan Ormas yang kontras:

1) Model Jawa Tengah (Kooptasi Fiskal): Dengan menggelontorkan Rp125,2 miliar hibah, Pemprov Jateng mencoba membeli loyalitas dan ketertiban. Ormas didorong menjadi agen sosialisasi program pemerintah. Kelebihannya adalah konflik fisik terbuka lebih minim. Kekurangannya adalah beban anggaran daerah yang besar dan risiko Ormas menjadi parasit birokrasi yang tidak mandiri (Laeis, 2025).
2) Model Jabodetabek (Penegakan Hukum Taktis): Di wilayah dengan nilai ekonomi informal yang sangat tinggi (parkir dan limbah industri miliaran rupiah), hibah saja tidak cukup.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Polda Metro Jaya harus melakukan operasi represif (Operasi Berantas Jaya) untuk memotong siklus kekerasan. Namun, karena akar masalahnya (perebutan sumber daya) tidak diselesaikan secara struktural, premanisme cenderung tumbuh kembali pasca-operasi (Mahendra, 2025).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa fenomena kebijakan bayangan oleh Ormas lokal bukanlah sekadar anomali kriminalitas, melainkan fitur integral dari lanskap demokrasi pasca-otoritarian di Indonesia yang diwarnai oleh kelemahan kapasitas negara dan pragmatisme politik. Ormas berhasil memproduksi hukum informal yang mengatur sendi-sendi ekonomi jalanan dan moralitas publik melalui mekanisme mimikri negara dan kapitalisasi kekerasan. Toleransi pejabat publik terhadap praktik ini terbukti bukan sekadar pembiaran pasif, melainkan strategi aktif untuk memelihara stabilitas politik berbiaya murah dan mengamankan mesin suara elektoral. Namun, strategi ini menghasilkan stabilitas rapuh. Dengan membiarkan Ormas mengambil alih fungsi-fungsi kedaulatan (pajak, keamanan, penegakan hukum), negara sedang melakukan delegitimasi terhadap dirinya sendiri.

Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya masyarakat yang tersegregasi oleh otoritas-otoritas lokal (*balkanization of authority*), ekonomi biaya tinggi yang menghambat kemajuan, dan kerentanan konflik kekerasan yang sewaktu-waktu dapat meledak. Fenomena tahun 2024-2025, mulai dari bentrokan perebutan limbah hingga operasi kepolisian yang masif, menegaskan bahwa keseimbangan antara negara dan *uncivil society* di Indonesia masih sangat volatil. Selama insentif politik (suara) dan ekonomi (setoran) masih mengalir deras dalam struktur patronase, hukum informal akan terus membayangi dan menantang supremasi hukum negara.

Saran

a. Disarankan kepada pemerintah daerah harus memutus mata rantai pungutan liar dengan mendigitalisasi seluruh sistem pembayaran parkir dan retribusi pasar. Penghapusan transaksi tunai akan menghilangkan basis material premanisme. surat tugas manual harus dihapuskan dan diganti dengan kontrak kerja formal yang transparan.
b. Disarankan kepada kepolisian harus bergerak melampaui operasi penangkapan pelaku lapangan. Diperlukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan premanisme (parkir liar, limbah) hingga ke level elit Ormas dan *beking* birokrasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

7th EuroSEAS Conference. (2013). *Book of abstracts: 7th EuroSEAS Conference 2013*. ISCSP – School of Social and Political Sciences. Diakses 2 Desember 2025 dari https://pure.au.dk/ws/portalfiles/portal/54925825/Proceedings_final_dia26_1_.pdf

Aji, R. (2025). Sosok Wabup Garut Semprot Ormas Razia Orang Tak Puasa di Warung. *Banyumas Tribun News*. https://banyumas.tribunnews.com/2025/03/11/sosok-wabup-garut-semprot-ormas-razia-orang-tak-puasa-di-warung

*Corresponding author
E-mail addresses: politiksebatsantuy@gmail.com



Anggraeni, S. (2024). Menyoal WIUPK Bagi Ormas, Politik Balas Budi? Voa Islam. https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2024/06/13/84396/menyoal-wiupk-bagi-ormaspolitik-balas-budi/

Arfiansyah, T. R. (2020). Polres Jakut Gandeng Ormas Amankan Natal dan Tahun Baru. *Detik News*. https://news.detik.com/berita/d-5303432/polres-jakut-gandeng-ormas-amankan-natal-dan-tahun-baru

Febrica, S. (2023). *Port security and Preman organizations in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Harahap, R., Desmiwar, D., & Mujiburrahman, M. (2025). Street Informal Control: Parking, Preman Networks, and Local Power in Urban Indonesia. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, *9*(2), 331-345.

Hardani, T. D. (2021). Rebutan Limbah Industri, 2 Ormas di Bekasi Nyaris Bentrok. *Viva.co.id*. https://www.viva.co.id/berita/metro/1409632-rebutan-limbah-industri-2-ormas-di-bekasi-nyaris-bentrok

Jaffrey, S. (2023). Mechanics of Impunity: Vigilantism and State-Building in Indonesia. *Comparative Politics*, *55*(2), 287–311. https://www.jstor.org/stable/27187757

Laeis, Z. (2025). 1.248 Ormas di Jateng Dapat Dana Hibah Rp125,2 Miliar. *Jateng Antara News*. https://jateng.antaranews.com/berita/582481/1248-ormas-di-jateng-dapat-dana-hibah-rp1252-miliar

Laporan Tim Redaksi. (2025). Insiden Pembubaran Ibadah di Padang, Menag: Ini Harus Jadi yang Terakhir. *Sinpo*. https://sinpo.id/detail/101668/insiden-pembubaran-ibadah-di-padang-menag-ini-harus-jadi-yang-terakhir

Mahendra, R. A. (2025). Operasi Berantas Jaya 2025 Berakhir, Penindakan Premanisme Tetap Berlanjut. *Detik News*. https://news.detik.com/berita/d-7932776/operasi-berantas-jaya-2025-berakhir-penindakan-premanisme-tetap-lanjut

Polres Banyuasin. (2024). *Renja 2025 Polres Banyuasin* [Dokumen online]. Scribd. Diakses 2 Desember 2025 dari https://www.scribd.com/document/900450438/Renja-2025-Polres-Banyuasin

Puspitasari, D. (2025). Wawalkot Depok Soal Viral Ormas Minta THR ke Pengusaha: Nggak Boleh Maksa. *Detik News*. https://news.detik.com/berita/d-7828283/wawalkot-depok-soal-viral-ormas-minta-thr-ke-pengusaha-nggak-boleh-maksa

Putri, E. A. (2024). Juru Parkir Liar Sulit Diberantas Bisnis yang Terlalu 'Cuan' dan Pemerintahnya Pilih Kasih. *Pikiran Rakyat*. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018104797/juru-parkir-liar-sulit-diberantas-bisnis-yang-terlalu-cuan-dan-pemerintahnya-pilih-kasih?page=all

Rahman, A. J., & Ardiansa, D. (2022). From Political Contracts to Policies: Clientelistic or Programmatic?. *Jurnal Politik*, *8*(2), 2.

Ramadhan, F. (2025). Selesai, Penindakan Premanisme Jalan Terus. *Metrotv News*. *https://www.metrotvnews.com/read/bmRCExxe-operasi-berantas-jaya-selesai-penindakan-premanisme-jalan-terus*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Redaksi. (2016). Jaga Kondusititas Pilkada, Satpol PP Rekrut 4000 Linmas. *Riauaktual*. https://riauaktual.com/news/detail/10890/jaga-kondusifitas-pilkada,-satpol-pp-rekrut-4000-linmas.html

Reyntjens, F. (2014). Regulation, taxation and violence: the state, quasi-state governance and cross-border dynamics in the Great Lakes Region. *Review of African political economy*, *41*(142), 530-544.

Rizka. (2025). Bupati Langkat Bentuk Satgas Anti Premanisme, Demi Keamanan Usaha dan Investasi. *Langkatkab.go.id*. https://www.langkatkab.go.id/berita/5292/bupati-langkat-bentuk-satgas-anti-premanisme-demi-keamanan-usaha-dan-investasi

Rohmat. (2013). Bentrol Ormas Denpasar Dipicu Rebutan Lahan Parkir. *Sindo News*. https://daerah.sindonews.com/berita/794342/27/bentrok-ormas-denpasar-dipicu-rebutan-lahan-parkir

Siagian, O. I. (2025). Polda Metro Jaya tangkap 2.406 preman dalam Operasi Berantas Jaya 2025. (2025, Mei 20). *Tempo*. Diakses 2 Desember 2025 dari https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-tangkap-2-406-preman-dalam-operasi-berantas-jaya-2025-1493914

Siahaan, J. T. (2025). Gangsterism Behaviour and Culture: A Threat to Investment Climate and Economic Security in Industrial Zones. International Journal of Technology and Education Research 3(3):565-577. 10.63922/ijeter.v3i03.2272

Simarmata, R. (2018). Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, *30*(3), 463-487.

Sutriyanto, E. (2025). Tampang Pria Berbaju ASN Minta THR ke Pedagang Pasar di Bekasi, Perekam Colek Dedi Mulyadi: Tolong! *Tribun News*. https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025/03/23/tampang-pria-berbaju-asn-minta-thr-ke-pedagang-pasar-di-bekasi-perekam-colek-dedi-mulyadi-tolong

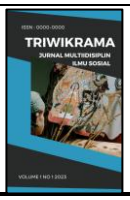
Tajima, Y. (2014). *The Institutional Origins of Communal Violence: Indonesia's Transition from Authoritarian Rule*. Cambridge: Cambridge University Press.

Telle, K. (2013). Vigilante citizenship: Sovereign practices and the politics of insult in Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, *169*(2-3), 183-212.

Tim Redaksi. (2025). Akhir Permasalahan Ormas GPK Arogran Tendang Mobil TNI & Geber-Geber Motor, Dandim Turun Tangan. *Merdeka.com*. https://www.merdeka.com/trending/akhir-permasalahan-ormas-gpk-arogan-tendang-mobil-tni-geber-geber-motor-dandim-turun-tangan-421087-mvk.html?page=3

Warsono, A., Sari, A. R., Juliansyah, R., Joniansyah, Anastasya, L. (2025). Berbagai Modus Cari THR: dari Jagoan Cikiwul, Berlagak Ormas sampai Modal Seragam PNS. *Tempo*. https://www.tempo.co/hukum/berbagai-modus-cari-thr-dari-jagoan-cikiwul-berlagak-ormas-sampai-modal-seragam-pns-1224208#google_vignette

*Corresponding author
E-mail addresses: politiksebatsantuy@gmail.com



Wilson, I. (2005). Vigilante violence in post-authoritarian states: The case of Indonesia and Russia. In *4th International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia*.

Yunus, N. R., Siagian, A., Raihani, F. (2025). Thuggery And Local Politics in Indonesia: A Legal Political Analysis of The Involvement of Individuals in Power. Vol 8 (06). 4637-4642. 10.47191/ijsshr/v8-i6-68, Impact factor- 8.007